

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 222/I14/Kep/2000

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta  
Tahun Pelajaran 2000/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Nomor 026/NI/TV/2000 tanggal 25 April 2000 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas;
  - c. bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian;
  - d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989;
  - b. Peraturan Pemerintah :
    1. Nomor 28 Tahun 1990
    2. Nomor 39 Tahun 1992
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    1. Nomor 34 Tahun 1972
    2. Nomor 44 Tahun 1974
    3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998

v. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :

1. Nomor 0174/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
2. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
3. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor. 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
5. Nomor 0262/P/1991, tanggal 5 Februari 1991;
6. Nomor 0489/U/1992, tanggal 30 Nopember 1992;
7. Nomor 054/U/1993, tanggal 22 Februari 1993;
- 8 Nomor 060/U/1993, tanggal 25 Februari 1993;
- 9 Nomor 061/U/1993, tanggal 25 Februari 1993;
10. Nomor 024/P/1999, tanggal 4 Februari 1999;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/L.83 tanggal 23 Februari 1983;

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Pontianak Nomor 701/L.14.2/PR/2000 tanggal 30 April 2000;
  - b. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi Kalimantan Barat Nomor 725/L.14.07/MN/2000 tanggal 17 Juli 2000;
  - c. Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Barat Nomor 043/I.14.02/PR/2000 tanggal 24 Juli 2000;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada Sekolah SLTP Nurul Islam Takhassus Qur'an Kec. Ngabang Kab. Landak dengan ketentuan sbb :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
- b. Yayasan wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Kedua

: Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

Ketiga

: Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;


Keempat

: Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2000/2001 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tgl : 8 Agustus 2000

A.N. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



Tembusan

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Bidang Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
6. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar di Pontianak;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar di Pontianak;
8. Ketua pengurus Musyawarah Daerah Swasta (MPS) Daerah kalbar di Pontianak;
9. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Pontianak;
10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563)21928 Fax. (0562)21929 Kode Pos 79357

Laman : disdik.landakkab.co.id Email : disdik\_landak@yahoo.co.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/1236 /SMP/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MARSIANUS, S.IP.,M.Si  
NIP : 19650521 198603 1 019  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Landak  
Alamat : Jln. Pangeran Cinata Ngabang

Menerangkan bahwa

Nama : ZULKIFLI, S.Pd.I.,M.Pd.I  
NIP : -  
Jabatan : Kepala SMP Takhassus Al Qur'an  
Alamat : Jln. Raya Pulau Bendu Ngabang

Dalam surat ijin operasional yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 222/114/Kep/2000 tanggal 8 Agustus Tahun 2000 dengan nama sekolah **SLTP Nurul Islam Takhassus Qur'an** Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan sekarang berubah nama menjadi **SMP Takhassus Al Qur'an** Ngabang, kedua nama sekolah tersebut merupakan sekolah yang sama

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ngabang, 13 September 2019  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Landak,



MARSIANUS, S.IP.,M.Si  
19650521 198603 1 019